

Nama : Aufa Mahesti Qotrunada

Npm : 2063032001

Soal Pendidikan Agama Islam

1. Apa yang diketahui saudara tentang Ijtihad. jawaban minimal 150.kata.
2. Mengapa pada saat ini (zaman modern) Ijtihad merupakan ajaran yang sangat penting. Jawaban harus menyertakan dasar dari Al-Qur'an.
3. Bagaimana jika seorang Muslim hanya melaksanakan ajaran Al-Qur'an dan Hadist saja. Jawaban contoh minimal 3 .

Jawaban

1. Pengertian Ijtihād

Kata ijtihād berasal bahasa Arab ijtahada-yajtahidu-ijtihādan yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihād adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihād dinamakan mujtahid.

Syarat-Syarat berijtihād

Karena ijtihād sangat bergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid, dimungkinkan hasil ijtihād antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda hukum yang dihasilkannya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan ijtihād dan menghasilkan hukum yang tepat. Berikut beberapa syarat yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan ijtihād.

- a. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam.
- b. Memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh (sejarah).
- c. Memahami cara merumuskan hukum (istinbāʿ).
- d. Memiliki keluhuran akhlak mulia.

Bentuk-bentuk Ijtihād

Ijtihād sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum terbagi ke dalam beberapa bagian, seperti berikut.

- a. Ijmaʾ

Ijma' adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihād dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contoh ijma' di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu Ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf al-Qur'ān yang seperti kita saksikan sekarang ini.

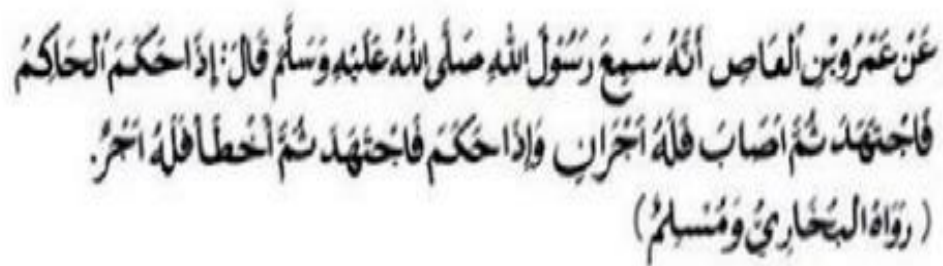
b. Qiyas

Qiyas adalah mempersamakan/menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'ān atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam al-Qur'ān dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Contoh qiyas adalah mengharamkan hukum minuman keras selain khamr seperti brandy, whisky, topi miring, vodka, dan narkoba karena memiliki kesamaan sifat dan karakter dengan khamr, yaitu memabukkan.

c. Maṣlahah Mursalah

Maṣlahah mursalah artinya penetapan hukum yang menitikberatkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki-universal terhadap syari'at Islam. Misalkan seseorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan.

2. Ijtihad merupakan ajaran yang sangat penting karena Ijtihād memiliki **kedudukan** sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur'ān dan hadis. Ijtihād dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam al-Qur'ān dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihād tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'ān maupun hadis. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:



عَنْ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا احْكَمَ الْحَاكِمُ
فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا احْكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: "Dari Mu'az, bahwasanya Nabi Muhammad saw. ketika mengutusnyanya ke Yaman, ia bersabda, "Bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara yang dibawa orang kepadamu?" Muaz berkata, "Saya akan memutuskan menurut Kitabullah (al-Qur'ān)." Lalu Nabi berkata, "Dan jika di dalam Kitabullah engkau tidak menemukan sesuatu mengenai soal itu?" Muaz menjawab, "Jika begitu saya akan memutuskan menurut Sunnah Rasulullah saw."

Kemudian, Nabi bertanya lagi, “Dan jika engkau tidak menemukan sesuatu hal itu di dalam sunnah?” Muaz menjawab, “Saya akan mempergunakan pertimbangan akal pikiran sendiri (ijtihādū bi ra’yi) tanpa bimbang sedikitpun.” Kemudian, Nabi bersabda, “Maha suci Allah Swt. yang memberikan bimbingan kepada utusan Rasul-Nya dengan suatu sikap yang disetujui Rasul-Nya.” (H.R. Darami)

Rasulullah saw. juga mengatakan bahwa seorang yang berijtihād sesuai dengan kemampuan dan ilmunya, kemudian ijtihādnya benar, maka ia mendapatkan dua pahala, dan jika kemudian ijtihādnya itu salah maka ia mendapatkan satu pahala.

Hal tersebut ditegaskan melalui sebuah hadis:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ
فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Amr bin As, sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda, “Apabila seorang hakim berijtihād dalam memutuskan suatu persoalan, ternyata ijtihādnya benar, maka ia mendapatkan dua pahala, dan apabila dia berijtihād, kemudian ijtihādnya salah, maka ia mendapat satu pahala.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Permasalahan umat manusia yang ada di sekitar kita selalu menarik untuk diamati dan dikritisi. Tak terkecuali dengan hal-hal yang berhubungan dengan syara atau ibadah. Untuk itu, dalam mencari suatu kunci dalam masalah para ulama biasanya menggunakan alat antara lain al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas.

Di samping itu, mereka juga harus melakukan ijtihad untuk memecahkan masalah tersebut. Sekarang, banyak ditemui perbedaan-perbedaan mazhab dalam hukum Islam yang disebabkan dari ijtihad. Misalnya, muncul aliran seperti Islam liberal, fundamental, ekstremis, moderat dan lain sebagainya

Pentingnya melakukan Ijtihad sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nisa :59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah-nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. an-Nisaa': 59)

3. Ketika seseorang hanya menjalankan ajaran Islam hanya bersumber pada Al-Qur'an dan hadis itu karena Al-Qur'ān adalah sumber hukum utama selain sebagai kitab suci. Oleh karena itu, semua ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'ān. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'ān. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Di antara fungsi hadis, yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada dalam al-Qur'ān, menjelaskan ayat al-Qur'ān (bayan tafsir), dan menjelaskan ayat-ayat al-Qur'ān yang bersifat umum (bayan takhísís).

Sedangkan ijtihad dapat dilakukan ketika seseorang memenuhi syarat-syarat untuk bisa melakukan ijtihad.

Contoh bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist

a. Menjalani hal yang Wajib (fardu), yaitu aturan Allah Swt. yang harus dikerjakan, dengan konsekuensi bahwa jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan berakibat dosa. Pahala adalah sesuatu yang akan membawa seseorang kepada kenikmatan (surga). Sedangkan dosa adalah sesuatu yang akan membawa seseorang ke dalam kesengsaraan (neraka). Misalnya perintah wajib shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya.

b. Menjalankan Sunnah (mandub), yaitu tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dengan konsekuensi jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan karena berat untuk melakukannya tidaklah berdosa. Misalnya ibadah shalat rawatib, puasa Senin-Kamis, dan sebagainya.

c. Menjauhi yang Haram (tahrim), yaitu larangan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau perbuatan. Konsekuensinya adalah jika larangan tersebut dilakukan akan mendapatkan pahala, dan jika tetap dilakukan, akan mendapatkan dosa dan hukuman. Akibat yang ditimbulkan dari mengerjakan larangan Allah Swt. ini dapat langsung mendapat hukuman di dunia, ada pula yang dibalasnya di akhirat kelak. Misalnya larangan meminum minuman keras/narkoba/khamr, larangan berzina, larangan berjudi dan sebagainya.